

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2025

Kpt 9 TAHUN 2025: 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA.**

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota terdiri atas tim pembina dan tim teknis;
 - Sehubungan dengan adanya alih tugas dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bombana.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 2003; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Kab. Bombana No. 3 Tahun 2025; Kpt KPU Kab. Bombana No. 4 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Juli 2025.
- Lamp 4 Hlm.